



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1 / K. 116 / 2023

TENTANG

PENETAPAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pembagian hasil penerimaan Pajak Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Timur dan terhadap bagi hasil pajak yang belum disalurkan kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sampai dengan akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Nilai Kurang Salur Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Daerah 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 81);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 44);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke rekening masing-masing Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Febuari 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1 /K . 116 /2023
TENTANG PENETAPAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

RINCIAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

NO.	KABUPATEN/KOTA	PKB	BBNKB	PBBKB	AP	JUMLAH
1	Kota Samarinda	7.505.102.000,00	10.460.172.000,00	72.262.759.000,00	80.638.000,00	90.308.671.000,00
2	Kota Balikpapan	7.790.970.000,00	14.755.979.000,00	32.431.555.000,00	64.385.000,00	55.042.889.000,00
3	Kota Bontang	2.540.324.000,00	1.800.139.000,00	24.317.646.000,00	16.351.000,00	28.674.460.000,00
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	4.503.266.000,00	4.673.754.000,00	102.098.099.000,00	101.067.000,00	111.376.186.000,00
5	Kabupaten Paser	2.387.360.000,00	2.279.955.000,00	54.498.259.000,00	81.401.000,00	59.246.975.000,00
6	Kabupaten Berau	2.719.449.000,00	2.669.318.000,00	62.116.028.000,00	58.190.000,00	67.562.985.000,00
7	Kabupaten Kutai Timur	4.062.534.000,00	6.002.346.000,00	201.377.498.000,00	91.867.000,00	211.534.245.000,00
8	Kabupaten Kutai Barat	2.173.424.000,00	2.170.062.000,00	31.356.682.000,00	35.287.000,00	35.735.455.000,00
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.100.140.000,00	1.992.173.000,00	20.091.539.000,00	23.864.000,00	24.207.716.000,00
10	Kabupaten Mahakam Ulu	1.475.451.000,00	1.837.352.000,00	18.404.462.000,00	15.731.000,00	21.732.996.000,00
	Jumlah	37.258.020.000,00	48.641.250.000,00	618.954.527.000,00	568.781.000,00	705.422.578.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

ISRAN NOOR

KETERANGAN

PKB : PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BBKNB : BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PBBKB : PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

